



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja daerah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), baik berupa penambahan dan/ atau pengurangan pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/ atau sub rincian objek.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.
13. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

## BAB II

### DASAR PERGESERAN

#### Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir;
- b. terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.

### BAB III JENIS PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 3

Jenis Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan.
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

#### Pasal 4

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan;
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

#### Pasal 5

- 1) Dalam kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
  - a. sebelum perubahan APBD; atau
  - b. sesudah perubahan APBD
- 2) Pergeseran anggaran sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik tingkat nasional atau daerah.
- 3) Pergeseran Anggaran dilakukan sesudah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaporkan dalam LRA.
- 4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 6

- 1) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat wajib atau belanja daerah yang bersifat mengikat;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- 2) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah meliputi:
  - a. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya;
  - b. Pergeseran Anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer pemerintah provinsi atau transfer pemerintah daerah lainnya; dan/atau;
  - c. Pergeseran Anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga.

#### Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
- b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
- c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
- d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

#### Pasal 8

- 1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan:
  - a. Sebelum perubahan APBD, dan
  - b. Setelah perubahan APBD
- 2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, dan selanjutnya Pergeseran Anggaran tersebut pada perubahan APBD dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.
- 3) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditampung dalam LRA.
- 4) Pergeseran Anggaran diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD

#### Pasal 9

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilakukan dengan persetujuan:

- a. Sekretaris Daerah terhadap:
  - 1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; dan.
  - 2) pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sampai dengan huruf d yang menyebabkan perubahan tolak ukur sub kegiatan tersebut.
- b. kepala PPKD terhadap pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c; dan
- c. kepala SKPD Pengguna Anggaran terhadap pergeseran uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

#### BAB IV

#### PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

#### Pasal 10

- 1) Persyaratan pengajuan usulan Pergeseran Anggaran meliputi:

- a. Surat permohonan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mencantumkan alasan melakukan Pergeseran Anggaran;
  - b. Matrik Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh kepala SKPD; dan
  - c. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak kepala SKPD terhadap terjadinya Pergeseran Anggaran yang dimohonkan.
- 2) Format matrik Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - 3) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- 1) Sekretaris Daerah meneruskan usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada Kepala BKD untuk melakukan telaah terhadap usulan pergeseran yang disampaikan.
- 2) Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menelaah dokumen usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan dan menjadwalkan rapat bersama TAPD untuk dilakukan pembahasan terhadap usulan yang telah disampaikan.
- 3) TAPD dalam melakukan rapat pembahasan dapat mengundang SKPD pengusul jika dipandang perlu.
- 4) Hasil rapat TAPD dituangkan dalam Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh seluruh TAPD.
- 5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TAPD menetapkan kewenangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- 6) Dalam hal hasil pemilahan usulan pergeseran anggaran merupakan kewenangan Pengguna Anggaran, Kepala BKD menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk membuat Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran.
- 7) Surat Keputusan Persetujuan Pergeseran Anggaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kepala BKD.
- 8) Format Keputusan persetujuan Pergeseran Anggaran menjadi kewenangan Sekretaris Daerah, kewenangan PPKD dan Kewenangan Pengguna Anggaran

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V TAHAPAN TEKNIS

### Pasal 12

- 1) Jika proses Pergeseran Anggaran telah disetujui Sekretaris Daerah, PPKD atau kepala SKPD maka TAPD membuka jadwal tahapan APBD pergeseran.
- 2) TAPD membuka kunci sub kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran setelah mendapat persetujuan.
- 3) Dalam Pergeseran Anggaran kondisi tertentu, TAPD berencana membuka fitur tambahan sub kegiatan atau penambahan pagu validasi pada perangkat daerah yang diperlukan.
- 4) SKPD yang mengusulkan Pergeseran Anggaran menginput Pergeseran Anggaran pada sistem informasi pemerintah daerah sesuai dengan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui.
- 5) Kepala SKPD telah memastikan bahwa sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami Pergeseran Anggaran.
- 6) TAPD melakukan penutupan jadwal APBD pergeseran setelah semua Pergeseran Anggaran selesai.
- 7) TAPD menetapkan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu.
- 8) Penyusunan rencana anggaran kas dan validasi perubahan DPA-SKPD pengusul dan BUD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

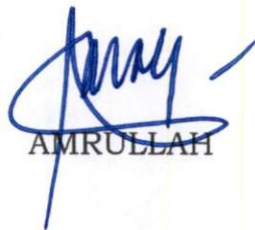
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal 30 April 2024

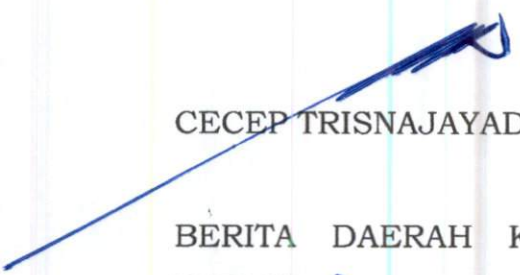
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal 30 April 2024

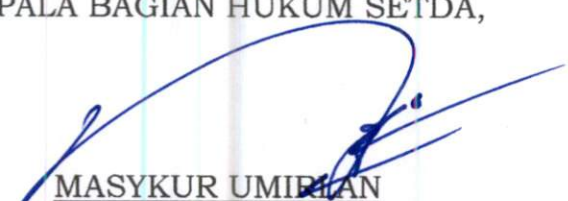
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024  
NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRHAN  
NIP 19691004 200112 1 003

## LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NO ... TAHUN ...

TENTANG TATA CARA PERGESERAN

Format matrik Pergeseran Anggaran

Urusan pemerintahan :

Unit organisasi :

Program :

Kegiatan :

Sub Kegiatan :

| Kode Rekening | Uraian | Semula    |        |               |             |               | Menjadi   |        |               |             |               | Bertambah/<br>(berkurang) |
|---------------|--------|-----------|--------|---------------|-------------|---------------|-----------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|
|               |        | Koefisien | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPn<br>(Rp) | Total<br>(Rp) | Koefisien | Satuan | Harga<br>(Rp) | PPn<br>(Rp) | Total<br>(Rp) |                           |
|               |        |           |        |               |             |               |           |        |               |             |               |                           |
|               |        |           |        |               |             |               |           |        |               |             |               |                           |

Langara, ...

Kepala Dinas/Badan ...

(Nama Lengkap)

NIP

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN

NIP 19691004 200112 1 003

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN

Form Surat Pernyataan



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
DINAS/BADAN .....  
Jln. Poros Langara – Lampeapi KM. 3, 93393

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan sesuai dengan surat Dinas/Badan/Bagian ... Nomor ... Tanggal ... ;
2. Usulan pergeseran anggaran yang disampaikan telah sesuai dengan Peraturan .....
3. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub Rincian Objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada Dinas/Badan dan dibuktikan dengan matriks pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Langara, ...

Kepala Dinas/Badan ...

Selaku Pengguna

Anggaran

MATERAI  
10.000

(Nama Lengkap)

NIP ...

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

MASYKUR UMIRLAN

NIP 19691004 200112 1 003

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

AMRULLAH

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KONAWE  
KEPULAUAN NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG TATA CARA PERGESERAN

A. Format Keputusan Sekretariat Daerah Tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP SEKRETARIAT DAERAH)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR : 900/.../...

TENTANG  
PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN OBJEK DALAM  
JENIS YANG SAMA DINAS ... KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan ..... Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
4. Peraturan Bupati Nomor ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran ...
5. Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

6. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan ... Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor ... Tanggal ... perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala Dinas/Badan ... Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran .... pada sub kegiatan:
- a. Sub kegiatan ...
  - b. Sub kegiatan ...
- KEDUA : Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BKD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membuka jadwal tahapan APBD Pergeseran.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa Program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran;
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran ...
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal ...  
Sekretaris Daerah,

(nama lengkap)

B. Format Keputusan Kepala BKD tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP BKD)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR : 900/.../...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN BERDASARKAN RINCIAN OBJEK  
DALAM OBJEK YANG SAMA/SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK  
YANG SAMA DINAS ... KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan ..... Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
4. Peraturan Bupati Nomor ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran ...
5. Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
6. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan ... Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor ... Tanggal ... perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran Anggaran Kepala Dinas/Badan ... Kabupaten Konawe Kepulauan dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran .... pada sub kegiatan:
- a. Sub kegiatan ...
  - b. Sub kegiatan ...
- KEDUA : Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan untuk membuka jadwal tahapan APBD Pergeseran.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran ...
- KELIMA : Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara

pada tanggal ...

Kepala Badan Keuangan Daerah,

(nama lengkap)

NIP.

C. Format Keputusan SKPD tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran

(KOP SKPD)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN .....

NOMOR : 900/.../...

TENTANG

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

BERDASARKAN URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK

DINAS/BADAN ...

KEPALA DINAS/BADAN... KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan untuk efisiensi belanja pada Dinas/Badan ..... Kabupaten Konawe Kepulauan, maka dibutuhkan pergeseran anggaran;
- b. bahwa pergeseran sebagaimana dimaksud dengan huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Pengguna Anggaran pada Dinas/Badan ... Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .....
4. Peraturan Bupati Nomor ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran ...
5. Peraturan Bupati Nomor ... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
6. Surat permohonan Kepala Dinas/Badan ... Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor ... Tanggal ... perihal Usulan Pergeseran Anggaran.

MEMUTUSKAN:

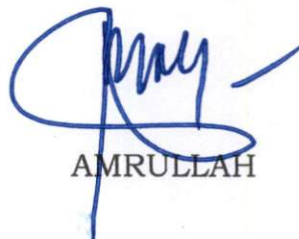
- Menetapkan :
- KESATU : Pada prinsipnya usulan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Bidang .. .... dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran ...
- KEDUA : Perangkat Daerah menyampaikan permohonan ke Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berkenaan penginputan data pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek SIPD.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/PPTK memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.
- KEEMPAT : Pergeseran Anggaran ini akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran ...
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal ...  
Kepala Badan/Dinas ...,

(nama lengkap)

NIP ..

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN  
NIP 19691004 200112 1 003